



BNNP-SU



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA,  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH, DAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2 DIKTI)/ KOPERTIS  
WILAYAH I SUMATERA UTARA**

Nomor : NK/1200/IV/Ka/Cm.00.01/2018/BNNP-SU  
Nomor : 526/UMN AW/K.01/2018  
Nomor : 189/K1.2./KL/2018

### TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

---

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan April, tahun Dua Ribu Delapan belas (10-04-18) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**, diwakili oleh **Drs. Marsauli Siregar, SH** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V No.1 A Medan Estate 20371, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH** diwakili oleh **Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M. SI., Ph. D** selaku **Wakil Rektor IV Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Bidang Kerjasama & Aset**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH** sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI/KOPERTIS WILAYAH I SUMATERA UTARA**, diwakili oleh **Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc.,Ph.D**, selaku **Koordinator Kopertis Wilayah I Sumatera Utara**, dan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah I Sumatera Utara** yang berkedudukan di Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Satuan Kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 yang berlaku surut mulai tanggal 10 Oktober 1967;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1). Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2). Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terjalannya kerja sama dan sinergitas dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat Anti Narkoba;
3. Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. Pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 3**

- (1). **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab
  - a. Menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk penyuluhan bahaya narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**,
  - b. Memberikan konsultasi secara memadai dalam menyusun materi muatan bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**,
  - c. Menyediakan tenaga pelaksana tes uji Narkoba di narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**,
  - d. Melaksanakan mapping dan razia narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memasukkan muatan materi bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan kuliah umum,
  - b. Menyebarluaskan berbagai literatur/ bahan bacaan yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik,
  - c. Menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk media luar ruang (spanduk, baliho, standing banner) maupun media online (*website*) Perguruan Tinggi Swasta,
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan program kemahasiswaan yang berorientasi pada lingkungan kampus bebas narkoba seperti Dies Natalis, PPMB (Program Pembekalan Mahasiswa Baru),
  - e. Melaksanakan Tes Urine bagi Mahasiswa Baru dan Tingkat Akhir sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,
  - f. Melaksanakan mapping dan razia di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,

- g. Mengupayakan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat seperti PPL (Program Praktek Lapangan) dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berwawasan Anti Narkoba,
  - h. Menyiapkan dan menyelenggarakan program pelatihan pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta,
- (3). **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Memberikan dorongan dan saran-saran dalam rangka pengembangan program P4GN di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah kerjanya,
  - b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan Program P4GN pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** secara proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada pasal (3) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 6**

- (1). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan

seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Implementasi yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3). Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4). Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
  - b. tidak tercapainya maksud dan tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 (lima) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5). Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan dan penyampaian pembatalan dilakukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum pembatalan.

## **PELAPORAN**

### **Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas dituangkan dalam bentuk laporan bulanan yang ditujukan kepada **PIHAK KETIGA** dan ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA, BAN-PT, dan Kemristekdikti.**

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- (1). Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3). Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## **PENUTUP**

### **Pasal 11**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**



Drs. Marsauli Siregar, SH

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR UMN AL WASHLIYAH**  
**WAKIL REKTOR IV**



Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M. Si., Ph. D

**PIHAK KETIGA**  
**L2 DIKTI/KOORDINATOR KOPERTIS**  
**WILAYAH I**



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph. D